**PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN KEPAILITAN DEBITUR DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA**

(Oleh : Zemmy Setiawan, Program s3 Ilmu Hukum UNPAS Bandung)

**ABSTRAK**

Kebutuhan akan dana dan permodalan merupakan suatu bentuk kebutuhan yang sangat esensial bagi semua jenis usaha. Dana bagi sebuah perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Dana tersebut dapat berupa modal (*equity*) atau utang (*loan*). Fungsi menyalurkan dana dalam bentuk kredit memang merupakan salah satu fungsi utama bank, akan tetapi konsentrasi kredit yang berlebihan dapat membahayakan bank. Untuk itu Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit dan melakukan penyebaran portofolio penyediaan dana terutama dengan pembatasan penyediaan dana dengan persentase tertentu terhadap pihak terkait maupun pihak yang tidak terkait dengan memperhatikan keadaan modal bank.

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian dengan menganalisa data tanpa menggunakan angka yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi.

Perlunya Penerapan hukum pelaksanaan pemberian kredit sindikasi berdsarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (KPKPU), dan untuk menambah kekuatan pengaturan mengenai kredit sindikasi terhadap debitur yang pailit perlu dibentuk lembaga yang khusus menyelesaikan masalah kredit sindikasi.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit Sindikasi

*ABSTRACT*

*The need for funds and capital is a form of necessity that is essential for all types of businesses. Funds for a company can be obtained from various sources. These funds can be in the form of capital or loan. The function of channeling funds in the form of credit is indeed one of the main functions of banks, but excessive credit concentration can endanger banks. For this reason, Bank Indonesia (BI) requires banks to apply the principle of prudence in lending and to spread portfolio of fund provision, especially by limiting the provision of funds by a certain percentage to related parties and unrelated parties by taking into account the condition of bank capital.*

*The method used by the researchers in conducting research is normative juridical approach. Specifications research Qualitative analysis is the procedure of the research by analyzing the data without using numbers that generate a descriptive data for this study is intended to give a detailed, systematic and comprehensive information regarding the legal protection of the rights of the creditors in agreement Syndicated Loans*

*Need for implementing the implementation law to provide syndicated loans based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (KPKPU), and to increase the strength of the regulation regarding syndicated credit for bankrupt debtors, it is necessary to establish an institution that specifically solves syndicated credit problems.*

*Keywords: Syndicated Credit Agreement*

## DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004;

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002;

AP Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Hak Tanggungan dan Sejarah Terbentuknya*, Mandar Maju, Bandung, 1996;

Bachtiar, Herlina Suyati, *Aspek Legal Kredit Sindikasi,* PT. Raja Grafindo Persada, 2000;

Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991;

Budi Untung H., *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta,Yogyakarta, 2000;

Daniel Ginting, *Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi, Tugas dan Wewenang Pihak-Pihak Dalam Sindikasi Serta Kewenangan Mengajukan Gugatan dalam Kredit Sindikasi,* Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005;

Djuhaendah Hasan, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000;

Friedman,W., *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum,*diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory oleh* MuhammadArifin*,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Hardijan Rusli*, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”,* Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3 Tahun 2006;

Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000;

Hermayulius, *Aspek Hukum Jaminan Dalam Dunia Usaha Perbankan*, Majalah Hukum Nasional, No. 1, 2002;

Herowati Poesoko, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan* (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)

Isnaeni, M. *Kerancuan Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Sebagai Pengaman Penyaluran Kredit Bank*, Amrta, Vol. 1, No. 1, Mei 1999;

Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral* Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004;

Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997;

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi Cet 7, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2003;

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, RemajaRosda karya, Bandung, 1993;

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991;

Masri Singarimbun dkk*, Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976;

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet V, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2006;

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1996

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008; *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan menurut Hukum Indonesia.* Diolah kembali oleh Johannes Gunawan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;

Retnowulan Sutantio, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1999;

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan,* Cetakan 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;

Soebekti, R. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga,* Alumni, Bandung, 1986;

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum,* Binacipta, Jakarta, 1983;

*Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta, UI-Press, Jakarta, 1986;

*Metodologi Research,* Andi Offset, Yogyakarta, 1998;

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Penelitian Hukum,* Alumni, Bandung, 1979;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995;

Solly Lubis, M. *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* Mandar Maju, Bandung, 1994;

Sony Harsono, *Sambutan Menteri Agraria/Kepala BPN pada Seminar Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996;

Stanley Hurn, *Syndicated Loan (A Handbook For Banker and Borrow),* Woodhead-Faulker, 1990;

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,1999;

Sumadi Suryabrata*, Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.

Sunaryati Hartono, C. F.G., *Hukum Ekonomi Pembagunan Indonesia,* BPHN, Jakarta,1999;

Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *“Hak Jaminan dan Kepailitan,” dalam Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia* dikumpulkan oleh Arie S.Hutagalung Universitas Indonesia, Jakarta,

1. **Undang Undang**

*UUD 1945 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,* UU No.5, LN No.104 tahun 1960;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.